

Pengaturan Pidana Pengganti Pidana Denda Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rio Samuel; I Dewa Gede Dana Sugama. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, sinagario30@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to examine the regulations regarding substitute penalties for fines imposed on perpetrators, while also examining the forms of criminal liability for business entities that fail to fulfill their fine payment obligations, as stipulated in the Indonesian national legal system. The crime of human trafficking represents a new form of modern slavery that is transnational in nature and has become a focus of international attention. This crime is not only committed by individuals but also involves organized crime networks, including legal entities or corporations, which carry out their activities to obtain large-scale financial profits. Through Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU TPPO), corporations are explicitly recognized as legal subjects that can be held criminally responsible. However, the mechanism for criminalizing legal entities is certainly different from that for individuals because corporations do not have a physical element that can be used as a basis for traditional proof of guilt. Article 25 of the Law on TPPO stipulates that if a fine is not paid, it can be replaced with imprisonment. However, this provision does not explicitly state who is considered a "convict" in the corporate context. This ambiguity creates normative uncertainty and raises issues in applying the principle of legal certainty to corporate criminal liability. Therefore, this study is expected to contribute to clarifying applicable legal norms and encouraging reforms in criminal regulations for corporate legal entities.

KEYWORDS: Human Trafficking, Corporations, Corporate Criminal Liability.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aturan mengenai pidana pengganti atas pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku, sekaligus mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha apabila tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dendanya, sebagaimana ditetapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kejahatan perdagangan orang mencerminkan bentuk baru perbudakan modern yang bersifat transnasional dan telah menjadi fokus perhatian masyarakat internasional. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, termasuk badan hukum atau korporasi, yang menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan finansial secara besar-besaran. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Namun, mekanisme pemidanaan terhadap

badan hukum tentu berbeda dengan individu karena korporasi tidak memiliki unsur jasmaniah yang dapat dijadikan dasar untuk pembuktian kesalahan secara tradisional. Pasal 25 UU TPPO mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutkan siapa yang dianggap sebagai “terpidana” dalam konteks korporasi. Ambiguitas ini menciptakan ketidakpastian norma dan menimbulkan persoalan dalam penerapan prinsip kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperjelas norma hukum yang berlaku serta mendorong adanya pembaruan dalam regulasi pidana terhadap subjek hukum korporasi.

KATA KUNCI: Perdagangan Orang, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

I. PENDAHULUAN

Konstitusi secara tegas memberikan mandat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam "Pasal 28I ayat (4) UUD 1945" yang menegaskan bahwa negara—terutama pemerintah—memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun dalam praktik implementasinya, pelanggaran HAM masih terjadi, salah satunya melalui tindak pidana perdagangan orang.

Kejahatan ini tidak hanya mencederai harkat dan martabat manusia, tetapi juga menimbulkan dampak merugikan secara materiil dan immateriil bagi korban, keluarga, masyarakat, bahkan lintas negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya efektif di Indonesia (Fadilla, 2016).

Berdasarkan "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)", perdagangan orang mencakup perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, atau menerima seseorang, baik di dalam negeri maupun lintas negara, dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, pembayaran, maupun pemberian keuntungan guna memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas orang tersebut, yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksplorasi.

Perkembangan ilmu hukum pidana telah mengubah konsep subjek tindak pidana. Saat ini, tidak hanya individu (natural person), tetapi juga badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Faisol et al., 2014).

Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari kata Latin *corporatio*. Dalam bahasa Latin, kata-kata berakhiran "-tio" menunjukkan bentuk kata benda (*substantivum*), sehingga *corporatio* berarti suatu bentuk persekutuan atau badan yang memiliki kesatuan (Muladi & Priyatno, 2010). Dalam konteks hukum modern, istilah ini merujuk pada entitas

hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari individu-individu yang membentuknya.

Reformasi hukum pidana memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam konteks TPPO, korporasi diposisikan sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan hasil kesepakatan dan kerja sama sejumlah individu dalam struktur organisasi korporasi tersebut (Muladi & Priyatno, 2010).

Meskipun tindak pidana korporasi melibatkan sejumlah orang dalam pelaksanaannya, kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan kelompok terorganisir. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi apabila dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki keterikatan secara struktural maupun fungsional dalam suatu badan hukum atau badan usaha (Muladi & Priyatno, 2010). Hal ini diperkuat dalam "Pasal 1 Nomor 4 UU TPPO" yang mengartikan frasa "setiap orang" sebagai perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dalam TPPO.

Pemberian sanksi pidana bagi pelaku TPPO dilakukan dengan sistem *stelsel* kumulatif, yaitu menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus. Berdasarkan "Pasal 2 ayat (1) UU TPPO", sanksi tersebut berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda mulai dari Rp150 juta sampai Rp600 juta. Untuk pelaku korporasi, besaran dendanya lebih besar, yaitu mulai dari Rp360 juta sampai Rp1,8 miliar.

"Pasal 15 ayat (1) UU TPPO" menegaskan bahwa apabila perdagangan orang dilakukan oleh korporasi, maka selain pengurusnya yang dikenai pidana penjara dan denda, korporasinya juga dapat dijatuhi pidana denda yang diperberat hingga tiga kali lipat dari ketentuan denda dalam Pasal 2 sampai Pasal 6.

Selain pidana pokok, UU TPPO mengatur pidana pengganti dalam "Pasal 25" yang menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka dapat dijatuhi pidana pengganti berupa kurungan paling lama satu tahun. Namun, penggunaan frasa "terpidana"

menimbulkan ketidakjelasan norma karena dapat diartikan sebagai subjek hukum manusia maupun korporasi.

Jika yang dimaksud adalah manusia, maka merujuk pada "Pasal 30 KUHP", pidana denda yang tidak dapat dibayar dapat diganti dengan kurungan maksimal enam bulan. Namun jika yang dimaksud adalah korporasi, maka sesuai "Pasal 28 ayat (3) Perma No. 13 Tahun 2016", pidana pengganti bukanlah kurungan melainkan penyitaan dan pelelangan harta benda korporasi oleh jaksa.

Berdasarkan dua interpretasi tersebut, diperlukan rumusan norma yang lebih jelas terhadap frasa "terpidana" di Pasal 25 UU TPPO agar tidak menimbulkan ambiguitas dan dapat menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pidana pengganti atas pidana denda bagi terpidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana bentuk pengaturan yang ideal mengenai pidana pengganti atas pidana denda terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum masa depan (*ius constituendum*)?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana apabila tidak mampu membayar denda, sebagai bagian dari rancangan pengaturan hukum pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

II. METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang termasuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan karena bertumpu pada data sekunder. Berbeda dengan penelitian sosiologis atau empiris yang mengandalkan data primer, pendekatan ini bertujuan menjawab permasalahan hukum melalui penelusuran berbagai sumber literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan (Suteki & Taufani, 2018), serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah peraturan hukum secara mendalam tidak hanya dari sisi formal tetapi juga dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap konsep, asas, dan doktrin hukum sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui tahap membaca, mencermati, hingga mengklasifikasikan informasi-informasi dari bahan-bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. adapun keseluruhan bahan hukum yang telah diinventarisasi akan penulis analisis dengan teknik sistematisasi, dengan teknik ini dicari proposisi hukum antar peraturan perundang-undangan yang ada baik yang secara hierarki sederajat maupun tidak atau menelusuri kaitan antar rumusan suatu konsep hukum dan teknik interpretasi, teknik ini tercermin dari penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran kontekstual, gramatikal, historis, sistematis dan teknik argumentasi, yaitu suatu penilaian obyektif terhadap kajian-kajian hukum yang telah terkumpul dengan berdasar pada alasan-alasan yang memenuhi kaidah penalaran hukum itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Pidana Pengganti Pidana Denda Terhadap Subjek Hukum Manusia

Pidana pengganti merupakan inovasi dalam sistem hukum pidana yang menawarkan alternatif hukuman lebih efektif. Dalam menghadapi tantangan lembaga pemasyarakatan seperti *over capacity* dan perlakuan tidak manusiawi, penerapan pidana pengganti muncul sebagai solusi potensial. Dengan mengindahkan nilai-nilai hak asasi manusia serta asas keadilan, konsep ini mengkaji bagaimana pidana pengganti diterapkan terhadap subjek terpidana serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Sistem hukum ini awalnya didasarkan pada pandangan bahwa hanya individu (manusia) yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan "Pasal 10 KUHP", pidana pokok terdiri atas lima jenis: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana pengganti dapat diberikan sebagai hukuman alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana (Nurhayati, 2009).

Reformasi ketentuan pidana denda pertama kali dilakukan pada tahun 1960 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 18 Tahun 1960. Setelah kedua Perpu tersebut diberlakukan, seluruh nominal pidana denda yang sebelumnya dalam mata uang sen diubah ke satuan rupiah dan dikalikan lima belas kali lipat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur batas waktu pembayaran pidana denda. Hal ini menyebabkan hakim tidak berwenang menetapkan batas waktu pembayaran denda dalam amar putusannya. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan jaksa sebagai pihak eksekutor,

sebagaimana diatur dalam "Pasal 270 *juncto* Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP".

Berdasarkan ketentuan tersebut, terpidana diberikan waktu selama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda. Jika belum dibayar, jangka waktunya dapat diperpanjang satu bulan lagi.

Pidana pengganti memiliki berbagai implikasi terhadap subjek hukum manusia, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis (Muladi, 1997):

1. Aspek Hukum dan HAM: Pidana pengganti sering kali lebih menghormati hak asasi manusia dibandingkan hukuman penjara. Terpidana tetap memiliki kebebasan relatif dan dapat melanjutkan kehidupan normal dengan beberapa batasan, yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
2. Aspek Ekonomi: Hukuman ini merupakan bentuk penghematan biaya karena pidana pengganti biasanya lebih murah dibandingkan biaya pemeliharaan narapidana di penjara. Hal ini menghemat anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti program rehabilitasi atau pembangunan fasilitas sosial. Terpidana tetap dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi dan keluarga serta membayar denda atau kompensasi yang mungkin dijatuhkan.
3. Aspek Psikologis: Pidana pengganti mengurangi dampak psikologis negatif yang mungkin terjadi karena penjara dapat menyebabkan stres, trauma, dan berbagai masalah psikologis lainnya. Pidana pengganti yang lebih fleksibel dan kurang mengisolasi dapat membantu mengurangi risiko gangguan psikologis pada terpidana (Muladi, 1997).

Dasar hukum pidana pengganti bagi subjek hukum manusia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

"Pasal 99 KUHAP" memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana selain penjara, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap lebih tepat untuk diberikan pidana alternatif.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

"Pasal 14a hingga 14c KUHP serta Pasal 30 KUHP" menegaskan bahwa pidana denda dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pidana yang disertai dengan ketentuan pidana pengganti. Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka sebagai gantinya dapat dikenakan pidana kurungan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UU Pemasyarakatan mengedepankan prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Pidana pengganti seperti kerja sosial atau program rehabilitasi adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Mengatur tentang berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana dan warga binaan pemasyarakatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan, pembinaan, serta program kerja dan rehabilitasi selama menjalani masa pidana.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU ini mengatur tentang peradilan pidana anak dan menekankan pentingnya pidana pengganti yang lebih sesuai untuk anak-anak, seperti pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, dan pelatihan kerja.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Memuat ketentuan khusus yang memungkinkan rehabilitasi dijadikan sebagai bentuk pidana pengganti bagi pengguna narkoba yang terbukti bersalah. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum yang lebih menekankan aspek pemulihan (rehabilitatif) dibandingkan dengan penghukuman (retributif).

Tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan pidana pengganti meliputi: hakim memutuskan jenis pidana pengganti yang sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jenis kejahatan, dan kondisi terpidana. Hakim atau otoritas yang berwenang menentukan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh terpidana selama menjalani pidana pengganti (Bawole, 2018).

1. Pidana Denda

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 123/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst menunjukkan penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pelanggaran batas kecepatan sebagaimana diatur dalam "Pasal 287 ayat (5) KUHP". Dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 dan apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari.

2. Kerja Sosial

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 456/Pid.Sus/2021/PN.Bdg menyatakan: "Terdakwa dijatuhi pidana kerja sosial selama 120 (seratus dua puluh) jam yang harus dilaksanakan dengan membersihkan dan memperbaiki fasilitas umum di bawah pengawasan Dinas Kebersihan Kota Bandung sebagai pengganti hukuman penjara 3 (tiga) bulan."

3. Rehabilitasi dan Pengawasan

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 234/Pid.Sus/2022/PN.Mdn menyatakan: "Terdakwa diwajibkan menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN sebagai pengganti hukuman penjara 2 (dua) tahun, dan harus melapor secara berkala setiap bulan kepada petugas pengawas."

B. Konsep Pidana Pengganti Pidana Denda terhadap Subjek Hukum Korporasi

Di Indonesia, banyak undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih terbatas karena prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas (Toruan, 2014).

Terdapat tiga permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap korporasi: aspek hukum acara, penetapan perbuatan serta kesalahan korporasi, dan pelaksanaan eksekusi. Ketiga hal tersebut menjadi landasan penting yang mendorong Mahkamah Agung untuk merumuskan "Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi" (Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung, 2020).

Tumpang tindih dan ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk dalam pengaturan mengenai korporasi. Banyaknya regulasi yang mengatur hal serupa tidak hanya membingungkan dalam konteks pemberantasan TPPO, tetapi juga berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Perbedaan pengaturan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, putusan pengadilan yang tidak seragam (disparitas), serta disharmonisasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada dasarnya, apabila dalam kasus TPPO oleh korporasi dimaksudkan sebagai badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang tidak dapat membayar denda atau bahkan tidak memiliki nilai aset yang cukup untuk disita, maka tidak dimungkinkan untuk dijatuhkan sanksi berupa pidana kurungan. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki kemampuan fisik sebagaimana individu, yang tentunya harus dipisahkan antara penjatuhan sanksi pada

korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pengurus maupun direksi korporasi sebagai perseorangan subjek hukum pidana.

Pidana pengganti bagi korporasi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada perusahaan atau entitas hukum sebagai alternatif dari hukuman tradisional. Tujuan utama dari pidana pengganti adalah untuk memberikan sanksi yang efektif dan memiliki dampak rehabilitatif dan preventif, tanpa menghancurkan keberlangsungan korporasi secara keseluruhan (Cahyono, 2024). Konsep ini mencakup beberapa karakteristik utama:

1. Pertanggungjawaban Kolektif

Pidana pengganti mengakui bahwa kesalahan yang dilakukan oleh korporasi sering kali merupakan hasil dari tindakan kolektif, dan bukan individu semata. Oleh karena itu, hukuman ditujukan pada entitas secara keseluruhan.

2. Restoratif dan Rehabilitatif

Hukuman ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, baik terhadap masyarakat, lingkungan, atau konsumen. Selain itu, hukuman ini juga bertujuan untuk memperbaiki struktur internal korporasi agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa depan.

3. Proporsionalitas

Hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Pidana pengganti memberikan fleksibilitas dalam menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

Pidana pengganti yang diterapkan kepada korporasi memiliki berbagai implikasi, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat, maupun sistem hukum secara keseluruhan. Dari sudut pandang hukum, penerapan pidana pengganti mendorong korporasi untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Hukuman seperti denda atau pembatasan izin usaha membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum (Rahmah, 2013).

Dengan adanya pidana pengganti, penegakan hukum terhadap korporasi menjadi lebih efektif karena memberikan alternatif hukuman

yang tidak hanya fokus pada penghancuran perusahaan tetapi juga perbaikan dan rehabilitasi.

Contoh Penerapan dalam Putusan Pengadilan

1. Kasus PT. Chevron Pacific Indonesia

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2013/PN.JKT.PST, PT Chevron Pacific Indonesia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp200 juta. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan perusahaan tersebut untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar akibat pelaksanaan proyek bioremediasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Kasus PT. Freeport Indonesia

Kasus dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung 264 K/TUN/2014 memutuskan bahwa PT Freeport Indonesia harus memperbaiki prosedur pengelolaan limbahnya dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku. PT Freeport Indonesia diwajibkan untuk melakukan audit lingkungan dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah tambang untuk memenuhi standar lingkungan.

C. Interpretasi Subjek Hukum Terpidana dalam Pasal 25 UU 21/07

Setelah membaca dengan seksama beserta penjelasannya, terdapat argumentasi yang dibangun pada permasalahan formil dalam "Pasal 25 UU TPPO". Apabila dijabarkan secara lebih intens, detail, dan terperinci maka terdapat permasalahan yang substantif berkaitan dengan adresat dalam pasal tersebut. Perumus undang-undang secara kasat mata mencampur adukkan subjek hukum manusia dengan subjek hukum korporasi dalam mengatur pidana pengganti denda terhadap terpidana yang tidak mampu membayar denda, dengan catatan tidak adanya pengaturan lebih rinci tentang frasa terpidana tersebut dalam penjelasan UU 21/07.

Adresat dalam hukum pidana berlaku untuk setiap orang dalam kapasitasnya. Adanya dua tafsiran hukum yang dapat terjadi dan kedua tafsiran tersebut memiliki dua konsekuensi hukum yang berbeda dalam menerapkan peraturan tersebut sehingga mengakibatkan kaidah hukum dalam perumusan undang-undang tersebut tidak mencapai hakikat hukum itu sendiri yaitu memiliki kepastian hukum (Wijayanto, 2015). Suatu kepastian hukum adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam kaidah hukum yang harus dijaga keseimbangannya sehingga menjamin keadilan dan kemanfaatan.

Jika frasa "terpidana" dalam pasal tersebut diinterpretasikan sebagai terpidana "manusia" (*natuurlijke person*), maka secara gramatikal manusia sebagai subjek hukum sudah pasti dapat dijatuhkan pidana berupa pidana pokok (dalam hal ini adalah pidana denda) dan/atau pidana tambahan. Keistimewaan dari pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan sudah jelas diatur dalam "Pasal 30 ayat 2 KUHP" dan dalam tindak pidana perdagangan orang, pengaturan pidana kurungan sebagai pidana pengganti dari pidana denda lebih lanjut diatur pada "Pasal 25 UU 21/07" (Faisol et al., 2014).

Konsekuensi yuridis lain yang muncul akibat penafsiran terhadap frasa "terpidana" apabila diarahkan kepada korporasi sebagai subjek hukum, perlu dikaji secara mendalam. Dalam sistem hukum positif (*ius constitutum*), ketentuan mengenai pemidanaan terhadap korporasi telah diatur dalam "Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016". Ayat (1) menyebutkan bahwa sanksi pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana denda, sementara ayat (2) menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dikenakan adalah pidana denda.

Secara rasional, penerapan pidana kurungan badan sebagai pengganti denda tidak dapat diberlakukan kepada korporasi, mengingat korporasi merupakan subjek hukum yang tidak memiliki bentuk fisik (Daud & Sopoyono, 2019). Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses eksekusi pidana terhadap korporasi, karena tidak terdapat kejelasan siapa yang dimaksud sebagai "terpidana" dalam konteks ini.

Dalam perumusan norma dalam pasal tersebut, seyogyanya perumus undang-undang memformulasikan pemidanaan dalam iklim yang berkemanfaatan dan berkepastian hukum. Konsekuensi yuridisnya bukan saja ditujukan kepada hakim dalam konteks penerapan pidana, namun juga merupakan petunjuk bagi semua *stakeholders* dalam sistem peradilan pidana (penuntut umum, polisi, lembaga pemasyarakatan dan advokat) (Panggabean, 2017).

Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan adanya interpretasi hukum terhadap frasa "terpidana" dalam "Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". Penafsiran hukum merupakan salah satu metode dalam proses penemuan hukum yang berperan sebagai instrumen analisis dalam studi keilmuan hukum. Dalam kerangka kajian hukum, interpretasi dibutuhkan untuk menguraikan lebih jauh arti serta ruang lingkup dari suatu norma hukum dalam sistem peraturan yang berlaku.

D. Pengaturan Ideal Pidana Pengganti Pidana Denda dalam UU TPPO di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Pengaturan pidana pengganti korporasi dalam keberlakuan hukum di masa mendatang (*ius constituendum*) sepatutnya ada keselarasan antara kebijakan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi terutama terkait pemberantasan TPPO dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. Kapan korporasi disebut sebagai pelaku tindak pidana
2. Siapa penanggung jawabnya atas tindak pidana
3. Dalam hal seperti apa, korporasi dipertanggungjawabkan
4. Bagaimana jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana korporasi
5. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban akibat dari kejahatan korporasi dalam TPPO

Mengacu pada peluang yang telah diberikan KUHP dari Bab I sampai dengan Bab IV (lihat juga "Pasal 103 KUHP") terhadap pidana

pengganti adalah merujuk pada perseorangan sebagai subjek hukum pidana. Sedangkan dalam hal pidana pengganti berupa kurungan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengakibatkan masih terjadi kekosongan pengaturan (*rechtsvacuum*) yang terang terhadap ketegasan pidana pengganti sebagai substitusi penjatuhan sanksi denda.

"Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP" menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, pengurusnya, atau keduanya secara bersamaan. Namun, pemberlakuan tanggung jawab pidana kepada pengurus atas kejahatan korporasi berisiko menyalahi prinsip individualitas dalam hukum pidana. Hal ini telah menjadi perhatian dalam "Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014", yang menegaskan bahwa pengurus hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia secara langsung melakukan, turut serta, atau lalai mencegah terjadinya tindak pidana.

Pemberian sanksi pidana kepada korporasi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait pidana pengganti berupa kurungan, karena korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki eksistensi fisik untuk menjalani pidana kurungan. Belum ada kejelasan siapa yang mewakili "korporasi" dalam menjalani pidana ini. Padahal, "Pasal 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO" mengatur bahwa jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka dapat dijatuhi pidana pengganti berupa kurungan paling lama satu tahun.

Penjelasan pasal tersebut justru dianggap "cukup jelas" tanpa memperjelas siapa yang dimaksud dengan "terpidana" dalam konteks korporasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.

Di masa yang akan datang, pemberlakuan hukum pidana pengganti semestinya dilakukan terobosan berupa sanksi-sanksi untuk menekan tercapainya pembayaran pidana denda yang dituntut. Selain korporasi diumumkan pailit dan dibubarkan yang akan membawa dampak dilikuidasi, penerapan pidana pengganti dari norma "Pasal 25 UU 21/07" memiliki isu hukum utama berupa kekaburan norma yaitu

ketidaksesuaian pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila dijatuhkan terhadap korporasi yang bukan perseorangan dari subjek hukum pidana dan ketidakjelasan subjek pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan bentuk ideal "Pasal 25 UU 21/07" jika korporasi tidak mampu membayar denda dan aset yang disita tidak dapat memenuhi ganti kerugian dapat dirumuskan pembaharuan ketentuan pidana pengganti sebagai berikut:

1. Diversifikasi Jenis Sanksi

Diversifikasi jenis sanksi pidana pengganti berupa keputusan, dorongan, maupun perintah yang bersifat memaksa dan permanen untuk memenuhi tuntutan sanksi pidana denda dengan memberikan jangka waktu dan langkah-langkah yang efektif.

2. Penentuan Nilai Berdasarkan Tingkat Kejahatan

Penentuan nilai pidana pengganti berdasarkan tingkat kejahatan dan keuntungan dari korporasi sebagai pelaku TPPO. Selain itu, dibutuhkan pertimbangan terhadap kondisi sosial dari pidana pengganti.

3. Mekanisme Penegakan yang Adil

Mekanisme penegakan sanksi pidana pengganti yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga pemenuhan rasa keadilan bagi para korban TPPO, karena hakikatnya korban bukan sebatas pelengkap alat bukti di pengadilan. Selain itu, mengawal dan mengevaluasi secara konsisten dalam pelaksanaan pidana pengganti.

4. Prinsip *White Collar Crime*

Dalam konteks *ius constituendum*, perlu diyakini bahwa korporasi telah melakukan pelanggaran terhadap *ius constitutum* atau hukum positif yang berlaku saat itu, dengan berlandaskan pada prinsip bahwa *white collar crime* merupakan bentuk kejahatan yang nyata (*white collar criminality is real criminality*) (Arief, 2014).

Dengan ketentuan yang demikian, penegak hukum tidak mendapatkan kesulitan dalam tahap aplikasi/penerapan sanksi ini karena memiliki kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum untuk memberi pedoman secara praktis kepada pengadilan yang menerapkan

undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

IV. KESIMPULAN

UU TPPO mengatur bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana dengan sanksi berupa pidana denda. Namun, "Pasal 25 UU TPPO" yang mengatur pidana pengganti kurungan menimbulkan persoalan karena secara logis tidak dapat diterapkan pada korporasi yang bukan entitas fisik. Ketidakjelasan norma ini menghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Dalam perspektif *ius constituendum*, bentuk ideal pengaturan "Pasal 25 UU TPPO" adalah melalui diversifikasi jenis pidana pengganti berupa keputusan, perintah, atau dorongan yang bersifat memaksa dan berkelanjutan agar korporasi memenuhi kewajiban membayar pidana denda, disertai batas waktu dan mekanisme yang efektif.

Untuk mengatasi kekosongan norma saat ini, "PERMA Nomor 13 Tahun 2016" dapat dijadikan acuan sementara. Berdasarkan "Pasal 28 PERMA 13/2016", apabila korporasi tidak membayar pidana denda, jaksa penuntut umum berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan korporasi. Jika hasil pelelangan tidak mencukupi, sanksi lanjutan berupa pembekuan sebagian atau seluruh aktivitas usaha korporasi dapat diterapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru (2nd ed.). Kencana.
- Cahyono. (2024, April 17). Efektivitas bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam menanggulangi kasus kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH. Pengadilan Negeri Sleman. <https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/>
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Fadilla, N. (2016). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 181-194.
- Faisol, F. (2014). Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait tindak pidana perdagangan orang [Unpublished doctoral dissertation]. Brawijaya University.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946).
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum. Red & White Publishing.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, D. E. (2009). Sistem pidana denda dalam kebijakan legislatif di Indonesia [Unpublished doctoral dissertation]. Universitas Diponegoro.

- Panggabean, M. L. (2017). Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Pemidanaan Korporasi. LeIP.
- Peraturan Jaksa Agung No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. (2014).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. (2016). Berita Negara Nomor 2058 Tahun 2016.
- Pusiknas Polri. (2023, December). Bagi Polri, laporan warga penting untuk bongkar TPPO. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bagi_polri,_laporan_warga_penting_untuk_bongkar_tppo
- Rahmah, Z. (2013). Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 [Unpublished doctoral dissertation]. Brawijaya University.
- Soeroso, R. (2020). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.
- Sugiarto, U. S. (2021). Pengantar hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). Metode penelitian hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Kelompok Kerja Mahkamah Agung. (2020). Tata cara penanganan perkara pidana korporasi. Mahkamah Agung.
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 397-416.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010). Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

US Legal. (n.d.). Corporate crime law and legal definition.
<https://definitions.uslegal.com/c/corporate-crime/>

Wijayanto, I. (2015). Kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 248-257.